



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 10 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4262);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
8. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah /Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik;
9. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Surat Permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP/DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris DPP/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (2) Lampiran tersebut pada huruf a, sampai dengan huruf g dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

BAB III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Minahasa Tenggara diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara;
- (5) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 4

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BABIV
PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (4) Besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- (5) Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi;
- (6) Penentuan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BABV
PERINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Adapun partai politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil pemilihan umum Tahun 2009;
- (2) Partai politik yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Partai Golongan Karya (7 Kursi)
 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 Kursi)
 3. Partai Demokrat (3 Kursi)

4. Partai Amanat Nasional	(2 Kursi)
5. Partai Karya Peduli Bangsa	(2 Kursi)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	(1 Kursi)
7. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	(1 Kursi)
8. Partai Damai Sejahtera	(1 Kursi)
9. Partai Matahari Bangsa	(1 Kursi)
10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	(1 Kursi)
11. Partai Bintang Reformasi	(1 Kursi)

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (2) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2009 berjumlah 51.047 suara;
- (3) Nilai bantuan per suara adalah total bantuan tahun anggaran sebagaimana tersebut pada angka (1) dibagi dengan perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana tersebut pada angka (2) yaitu Rp 9.794 (*sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (4) Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yaitu jumlah perolehan suara sah dari masing-masing partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
- (5) Adapun perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masing-masing partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2012 adalah sebagai berikut:

a. Partai Golongan Karya (7 Kursi)	: 14.890 x Rp. 9.794	= 145.832.660
b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 Kursi)	: 12.085 x Rp. 9.794	= 118.360.490
c. Partai Demokrat (3 Kursi)	: 4.868 x Rp. 9.794	= 47.677.192
d. Partai Amanat Nasional (2 Kursi)	: 3.278 x Rp. 9.794	= 32.104.732
e. Partai Karya Peduli Bangsa (2 Kursi)	: 2.499 x Rp. 9.794	= 24.475.206

f.	Partai Gerakan Indonesia Raya	:	2.406 x Rp. 9.794	=	23.564.364
	(1 Kursi)				
g.	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	:	2.086 x Rp. 9.794	=	20.430.284
	(1 Kursi)				
h.	Partai Damai Sejahtera	:	3.283 x Rp. 9.794	=	32.153.702
	(1 Kursi)				
i.	Partai Matahari Bangsa	:	1.169 x Rp. 9.794	=	11.449.186
	(1 Kursi)				
j.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	:	2.605 x Rp. 9.794	=	25.513.370
	(1 Kursi)				
k.	Partai Bintang Reformasi	:	1.878 x Rp. 9.794	=	18.393.132
	(1 Kursi)				

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berkaitan dengan;
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip;
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

BABVII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal9

- (1) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
 - b. barang inventaris/modal(fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaanjasa.
- (4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan pertanggung jawahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (6) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


NO.	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1.	BUPATI		Dh. Untuk mohon Ditanda tangani
2.	SEKRETARIS DAERAH		
3.	KEPALA BADAN		
4.	KABAG HUKUM		
5.	SEKRETARIS BADAN		
6.	KEPALA BIDANG POLITIK		
7.	PELAKSANA		

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal : 2 April 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


Drs. FREDDY F. LENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19541128 198002 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI